

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Menyadari peranan transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dan dikembangkan dalam satu sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan adanya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, lancar, dan terpercaya.<sup>1</sup>

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan moda transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Prayitno Ari, *Faktor-faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas*, Citra Ilmu, Surabaya, 2012, h.42.

<sup>2</sup> Maxtry Parante, "Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor Di

Sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Diantara bermacam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, ternyata transportasi daratlah yang cukup dominan. Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

---

Wilayah Hukum Sektor Tampan”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Volume III Nomor I Februari 2016, h.102.

<sup>3</sup> Yure Humano, “Tindak Pidana Kealpaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Transjakarta”. *Jurnal Yumma* : Yure Humano Vol 6, 2015, h. 17.

Meskipun telah disosialisasikannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia tetap tinggi, sesuai dengan data yang berasal dari Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 57.726 kasus dengan angka pelanggaran lalu lintas sebanyak 5.814.386 pelanggaran. Bahkan menurut data dari WHO, kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 bagi masyarakat Indonesia, setelah HIV/AIDS dan TB Paru. Pada tahun 2020, jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 30.637 jiwa, artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3-4 orang atau setiap harinya sekitar 84 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Secara nasional, Sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif (22 - 50 tahun). *Loss productivity* dari korban dan kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1% dari total PDB Indonesia, atau setara dengan Rp. 205 - 220 trilyun pada tahun 2020 dengan total PDB mencapai Rp. 7.000 trilyun.<sup>4</sup>

Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain penambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang bepergian, juga disebabkan faktor keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan lalu lintas

---

<sup>4</sup> Ishardita Pambudi Tama, Oke Oktavianty, "Evaluasi Pengaruh Pola Kerja terhadap Fatigue untuk Mengurangi Jumlah Kecelakaan", *Jurnal Jemis*, Vol 2, Nomor 2, 2021, h.329.

yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan bagi orang yang melanggar dikenakan sanksi pidana dan proses pengajuan perkaranya menggunakan acara pemeriksaan cepat sesuai Pasal 207, 211 dan 216 KUHP.<sup>5</sup>

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas di jalan raya adalah kecelakaan Lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca. Kombinasi dari faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.<sup>6</sup>

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia menyebabkan permasalahan baru yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas selama dua tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengerti dan memahami rambu rambu lalu lintas serta bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.<sup>7</sup>

Selain karena bertambah ramainya pengguna jalan raya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, faktor kelalaian atau kecerobohan manusia merupakan penyebab utama

---

<sup>5</sup> Winarno, *Hukum Dan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta, 2014, h.17.

<sup>6</sup> *Ibid*, h.19.

<sup>7</sup> Soerjono, Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.29.

terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.<sup>8</sup>

Berbagai faktor yang dapat menyebabkan tingginya kecelakaan seperti kondisi kendaraan itu sendiri, kondisi jalan, serta kelalaian pengemudi atau *human error* dan lain sebagainya. Kelalaian pengemudi dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor pula, bisa dikarenakan pola kerja yang tidak baik, faktor lingkungan, kondisi psikis, kondisi kesehatan atau faktor kelelahan akibat pola kerja yang tidak baik.<sup>9</sup>

Pola kerja ini meliputi waktu dan durasi mengemudi serta frekuensi dan durasi istirahat. Faktor kelelahan (*fatigue*) pada pengemudi seringkali diabaikan dikarenakan harus mengejar target minimum setoran dengan melupakan aspek-aspek ideal dalam operasional. Kecelakaan ini dianalisis dan banyak ditemukan bahwa penyebabnya adalah kelalaian pengemudi.

Sistem kerja yang seperti ini perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan korban dan kerugian yang berkelanjutan. Terdapat kaitan yang erat antara tingkat kewaspadaan serta *fatigue* (kelelahan) yang terjadi pada seseorang. Semakin besar *fatigue* (kelelahan) yang dialami oleh seseorang, maka tingkat kewaspadaannya akan turun. Menurunnya

---

<sup>8</sup> Toni Sastriadi, "Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Bidang Lalu Lintas. Ringkasan penelitian, Penerapan Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Kompetensi Pejabat Yang Melaksanakan Fungsi Di Bidang Lalu Lintas", *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 Nomor 2 Thn, 2017, h.42.

<sup>9</sup> *Ibid*, h.43.

tingkat kewaspadaan ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya *human error*.<sup>10</sup>

Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor kelelahan dan kurang berhati-hatinya pengemudi adalah pemicu kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut terjadi karena adanya kelalaian atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kelalaian tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka ringan, luka berat atau meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.<sup>11</sup>

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang dalam satuan. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku menjadi jera dan lebih berhati-hati. Bahkan berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi juga sangat mempengaruhi ketika mengendarai kendaraan serta kesadaran hukum berlalu lintas yang harus dipatuhi.<sup>12</sup>

Kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban seperti korban luka dan korban meninggal dunia, juga menimbulkan kerugian secara

---

<sup>10</sup> CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.72.

<sup>11</sup> *Ibid*, h.45.

<sup>12</sup> (<https://yvcibc.wordpress.com>)

materi. Kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas tentunya tidak berjumlah sedikit, terutama bagi korban yang sudah mengalami kerugian secara fisik juga mengalami kerugian secara materi, maupun keluarga bagi korban yang meninggal dunia. Dalam hal penyelesaian kerugian materi ini tentunya harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum saja, pelaku yang paling utama harus bertanggung jawab dimana pelaku tersebut adalah awak kendaraan. Dalam hal kendaraan umum, tidak hanya awak kendaraan yang bertanggung jawab tetapi perusahaan angkutan umum tersebut juga mempunyai tanggung jawab dalam hal kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian dan kelalaian merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Kecelakaan yang terjadi akibat kerusakan pada angkutan, maka perusahaan angkutan umum untuk ikut bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas dikarenakan awak kendaraan bekerja di bawah wewenang pemilik kendaraan umum tersebut. Hal tersebut telah jelas dinyatakan dalam Pasal 191 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.

Permasalahan tentang kecelakaan lalu lintas, yang menarik penulis untuk melakukan penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai dikarenakan wilayah tersebut merupakan jalur lintas timur, banyak terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban mengalami luka ringan, luka berat, bahkan menyebabkan korban meninggal dunia.

Berikut ini adalah tabel angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai tahun 2022.

**Tabel 1**

**Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai Tahun 2022**

No	Bulan	Jlh. Laka	Korban			Kerugian Material
			MD	LB	LR	
1	Januari	13	2	8	14	Rp. 49.700.000
2	Februari	15	5	5	16	Rp. 49.700.000
3	Maret	16	3	3	21	Rp. 154.800.000
4	Apri	6	2	3	2	Rp. 4.200.000
5	Mei	12	5	2	13	Rp. 23.100.000
6	Juni	7	5	1	4	Rp. 42.600.000
7	Juli	12	4	2	12	Rp. 57.000.000
8	Agustus	16	9	3	15	Rp. 128.300.000
9	September	14	3	7	13	Rp. 62.000.000
10	Oktober	9	5	3	8	Rp. 27.500.000
11	November	7	4	3	6	Rp. 15.700.000
12	Desember	15	7	5	15	Rp. 124.700.000
<b>Jumlah</b>		<b>142</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>139</b>	<b>Rp. 739.300.000</b>

**Sumber : Satlantas Kepolisian Resor Serdang Bedagai Tahun 2023**

Dari data diatas dapat diketahui bahwa terdapat 142 kecelakaan lalu lintas darat sepanjang tahun 2022, dimana terdapat korban luka

ringan sebanyak 139 orang, korban luka berat sebanyak 45 orang, dan korban mati ditempat sebanyak 54 orang. Dengan kerugian material yang ditafsirkan sebanyak Rp. 739.300.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan angkutan umum atas akibat dari kecelakaan lalu lintas. Seperti pada Pasal 192 ayat (1) yang berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.”. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua perusahaan angkutan umum melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana seperti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban hukum sepenuhnya dilimpahkan kepada awak kendaraan yang secara langsung terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan

keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti dan memikirkan bagaimana peran hukum pidana dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat matinya orang, mengingat begitu penting dan rawannya masalah lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya di tuangkan dalam bentuk tesis tentang **"Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kecelakaan lalu lintas di Indonesia ?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan kematian ?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas di jalan raya menurut perundang-undangan yang beraku di Polres Serdang Bedagai yang menyebabkan korban meninggal dunia ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang kecelakaan lalu lintas di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polres Serdang Bedagai.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas di jalan raya menurut perundang-undangan yang berlaku di Polres Serdang Bedagai yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum penelitian lebih lanjut oleh para sarjana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia.
2. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan di bidang hukum dalam hal peran kepolisian dalam penyidikan, Hakim, Jaksa terkait penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori.**

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>13</sup>

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti.

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Negara Hukum**

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai

---

<sup>13</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.<sup>14</sup>

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.<sup>15</sup>

Plato berpandangan, negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial suatu negara. Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.<sup>16</sup>

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai "*supreme*", setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-

---

<sup>14</sup>Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

<sup>15</sup>Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2018, h. 153.

<sup>16</sup>Hotma P. Sibuea. *Op.Cit*, h. 12.

wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>17</sup>

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.<sup>18</sup> Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.<sup>19</sup>

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe bahwa negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, h.11.

<sup>18</sup>Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25.

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 36-37.

<sup>20</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17.

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>21</sup>

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.<sup>22</sup>

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Sementara itu, Inu Kencana mengemukakan bahwa “konsep negara hukum didasari pada kedaulatan hukum, di mana setiap penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum, yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum dan setiap kekuasaan diperoleh melalui hukum”.<sup>23</sup>

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep

---

<sup>21</sup>Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1

<sup>22</sup>Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2.

<sup>23</sup>Inu Kencana Syafi'i, *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 100

negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.<sup>24</sup> Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.<sup>25</sup>

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.<sup>26</sup> Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep

---

<sup>24</sup>Titik Tri Wulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2014, h. 52.

<sup>25</sup>Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

<sup>26</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 74

the *rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.<sup>27</sup> Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.<sup>28</sup>

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.<sup>29</sup> Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>30</sup>

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 91.

<sup>29</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

<sup>30</sup> Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

<sup>31</sup> Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,<sup>32</sup> yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.<sup>33</sup>

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2015, h. 19.

<sup>33</sup>*Ibid.* h. 13.

<sup>34</sup>Yopi Gunawan dan Kristian, *Op.Cit*, h. 21.

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Premis Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.<sup>35</sup>

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan

---

<sup>35</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153.

hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>36</sup>

#### **b. Teori Penegakan Hukum.**

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahawa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut.

---

<sup>36</sup>Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84.

Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.<sup>37</sup>

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.<sup>38</sup>

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut ; “ Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 90

<sup>38</sup> UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 67-69

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.<sup>40</sup>

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurutnya ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi<sup>41</sup>

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 serta UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) memiliki agenda diantaranya :

- a. Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (*legislation reform*)
- b. Reformasi Peradilan (*judicial reform*)

---

<sup>40</sup> C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

<sup>41</sup>Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24

- c. Reformasi aparaturn penegak hukum (*enforcement apparatus reform*)
- d. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (*urgent 7 strategic enforcement action*)
- e. Menumbuhkan budaya taat hukum (*legal culture reform*)

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>42</sup>

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>43</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 55

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 7

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>45</sup>

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>46</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> C.S.T Kansil, *Op. Cit*, h. 12

<sup>46</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.

<sup>47</sup> *Ibid*

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>48</sup>

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>49</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu

---

<sup>48</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 77

kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>50</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>51</sup>

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" ( meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 5

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

<sup>52</sup>Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

### **c. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>53</sup> Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.<sup>54</sup>

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi

---

<sup>53</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.13.

<sup>54</sup> Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, h.75

masyarakat patut dicela.<sup>55</sup> Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.

Kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan dalam hukum pidana, disebut dengan *culpa*. Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Kealpaan yang relevan bagi hukum pidana hanyalah *culpa lata*, yaitu kealpaan dan kelalaian, dan bukan *culpa levis*, yaitu kelalaian yang sedemikian ringannya, sehingga tidak perlu menyebabkan seseorang dapat dipidana.<sup>56</sup>

Misalnya Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Delik dengan bagian inti kelalaian (kesalahan) ini bersifat khusus karena ada ancaman pidana penjara, bahkan di Indonesia cukup berat, yaitu maksimum lima tahun penjara.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.31

<sup>56</sup> Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, h.325

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.199

Kelalaian atau *culpa* ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kelalaian tersebut dapat dibedakan atas 2 (dua) yaitu :

- 1) Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*)  
Kelalaian yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
- 2) Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)  
Kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.<sup>58</sup>

Mengenai kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*), pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi.<sup>59</sup> Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun dia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga. Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal dia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.<sup>60</sup>

Syarat-syarat yang harus ada dalam delik kelalaian yaitu:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal

---

<sup>58</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.65

<sup>59</sup>Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2018, h. 289

<sup>60</sup> Ledem Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 26.

pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pandang yang seharusnya disingkirkan. terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.

- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.<sup>61</sup>

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya.<sup>62</sup> Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang,

---

<sup>61</sup> *Ibid.* h. 49.

<sup>62</sup> *Ibid.* h.32.

seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.<sup>63</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.<sup>64</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat

---

<sup>63</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

<sup>64</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, h.156.

perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>65</sup>

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.<sup>66</sup>

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena

---

<sup>65</sup>Chairul Huda, *Op.Cit*, h.69.

<sup>66</sup> *Ibid*, h.70.

pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.<sup>67</sup>

Upaya yang dilakukan oleh Polres Serdang Bedagai yaitu upaya penal berupa mediasi, penyelidikan dan penyidikan. Selain upaya penal, dalam rangka penanggulangan ada upaya non penal yaitu melakukan sosialisasi, seminar, dan edukasi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya bagi pengguna kendaraan bermotor.

## **2. Kerangka Konseptual**

Memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan penafsiran yang berbeda antara satu konsep dengan konsep lainnya maka digunakanlah kerangka konsep. Kerangka konsep berisikan tentang konsep-konsep operasional dari penelitian bukan konsep-konsep dari undang-undang. Namun, penggunaan undang-undang dimungkinkan apabila konsep sudah ada di dalamnya.<sup>68</sup> Jadi, tidak menutup kemungkinan dalam hal penggunaan undang-undang untuk memberikan definisi mengenai konsep yang dikemukakan. Dikarenakan penelitian hukum adalah penelitian normatif yang bersifat kualitatif maka tidak menutup kemungkinan dalam hal penggunaan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan judul dan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h.83

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.12.

<sup>69</sup>Alvi Syahrin, *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, h.3.

Topo Santoso menyebutkan bahwa kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkret daripada kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak kadangkala diperlukan definisi operasional. Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual dapat diambil dari peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup> Menentukan konsep harus berurutan sesuai dengan judul dan rumusan masalah. Adapun konsep dimaksud dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>71</sup>
- b. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Topo Santoso, *Penelitian Proposal Penelitian Hukum Normatif*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2015, h. 23

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.7.

<sup>72</sup> SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, h. 208

- c. Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya secara tidak disangka dan tidak disengaja yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda.
- d. Kelalaian adalah dalam undang-undang tidak ada mengemukakan defisini tetapi dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kelalaian yakni *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat dan *Culva Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *culva* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culva*.<sup>73</sup>
- e. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.<sup>74</sup>
- f. Korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.<sup>75</sup>
- g. Meninggal adalah berakhirnya fungsi biologis tertentu, seperti pernafasan dan tekanan darah serta kakunya tubuh, hal-hal tersebut dianggap cukup jelas sebagai tanda-tanda kematian.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2014, h.54.

<sup>74</sup> Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>75</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 2013, h. 63

<sup>76</sup> Idries AM, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan* Sagung Seto, Jakarta, 2018, h. 11.

## **E. Asumsi**

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tindak pidana akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Andaikata Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterapkan secara benar, maka akan berkurang kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian adalah adanya unsur kesengajaan yaitu dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara berbahaya dan mengancam keselamatan pengguna jalan seandainya pengguna jalan dapat meningkatkan kehati-hatian, maka kecelakaan dapat dihindari.
3. Hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah kendala sumber daya manusia penegak hukum dan faktor masyarakat. Pada umumnya masyarakat tidak mau repot dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang tidak mau repot berurusan dengan petugas apalagi

sampai ke pengadilan dan mental petugas di lapangan yang belum siap andaikata kata mental petugas lapangan siap, maka akan dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai). Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana lalu lintas, yaitu :

1. Habibi Siregar mahasiswa Program Pasca Magister Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul: "Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2018/PN.Klb)". Permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimana aturan hukum terhadap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

- b. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kematian orang lain (studi putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PN.Klb)?
    - c. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku yang karena kelalaiannya dalam berkendara mengakibatkan kematian orang lain dalam (putusan no. 5/Pid.Sus/2018/Pn Klb)?
2. Krisdobby Riyanto Tumangor, dengan judul penulisan “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Orang lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN.Sdk) dengan rumusan masalah yaitu:
  - a. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Orang Lain?
  - b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Orang lain?
  - c. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Orang lain?
3. Garry Fischer Simanjuntak, dengan judul penulisan “Tindak Pidana Kelalain Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 162/Pid.B/2018/Pn.TRG dan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 126/Pid.B/2018/Pn.SBG) dengan rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kelalain dalam Berlalu Lintas yang menyebabkan kematian?
- b. Mengapa Kelalaian dalam Berkendara Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain Perlu Diancam dengan Pidana?
- c. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berkendara Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian.**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam

masyarakat.<sup>77</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>78</sup>

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang<sup>79</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.<sup>80</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>81</sup> dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*) pada Kepolisian Resor Serdang Bedagai. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan

---

<sup>77</sup> Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 42.

<sup>78</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h.310

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

<sup>80</sup> Ronny Hanitijo Soemito, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2008, h. 10.

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 1.

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>82</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data

---

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 95

dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>83</sup>

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>84</sup> Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

---

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

<sup>84</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya. Di dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang anak.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>85</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori

---

<sup>85</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

substantif.<sup>86</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h.103

<sup>87</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penjelasan umum dijelaskan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang maupun diri sendiri.<sup>88</sup> Menurut Soerjono Soekanto bahwa suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan. Di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, di samping itu, kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.<sup>89</sup>

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum

---

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 20.

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 21

bus kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menggolongkan kecelakaan menjadi kecelakaan ringan, sedang, dan berat (meninggal dunia) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang dapat mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan *property* ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
  - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lalu Lintas**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah bangsa dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kepentingan umum. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Resiko dalam berlalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kekuranghati-hatian.

Kecelakaan pasti diawali oleh terjadinya pelanggaran lalu lintas. Banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia menjadi permasalahan serius dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban di jalan raya.

Secara umum dapat dikatakan pula bahwa suatu kasus kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kumulatif beberapa faktor penyebab, penyebab tersebut antara lain akibat kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan, faktor cuaca, faktor lingkungan jalan dan perubahan fisik pada struktur jalan (umur teknis).

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, di sisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain:

1. Setiap orang.

Kata setiap orang yang dimaksud di sini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban. Dalam doktrin ilmu hukum pidana “setiap orang” dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

- 2) Manusia (*nature person*).

- 3) Korporasi, yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*legal person*)

Setiap orang dalam Pasal ini mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana kejahatan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum.

## 2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor maka tidak dapat dipidana. Redaksi pasal ini setelah dicermati ternyata didapati bahwa pengemudi kendaraan tidak bermotor tidak dijadikan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas terkait dengan posisinya yang lemah sebagai pengguna jalan. Umumnya orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor menggunakan kekuatan fisik dan bukan dengan kekuatan mesin seperti pada kendaraan bermotor, sehingga disini dituntut unsur kehati-hatian yang tinggi pada diri pengemudi kendaraan bermotor.

Berhubungan dengan ini dapat diketahui dengan melihat pada redaksi Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- b. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

### 3. Karena lalai

Lalai atau kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).<sup>90</sup>

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa *culpa* menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (*teledor*), dan pendek kata *schuld* (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendari mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mati.

---

<sup>90</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit*, h.65

Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.
- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.<sup>91</sup>

#### 4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya dibuktikan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan dalam. Defenisi umum *Visum Et Repertum* adalah “laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah jabatan dokter tentang hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa serta memberikan pendapat mengenai apa yang ditemukannya tersebut”.<sup>92</sup>

*Visum Et Repertum* ini merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Selain dengan melakukan *Visum Et Repertum* pada korban, pembuktian mengenai adanya korban meninggal dunia pada pasal ini juga dapat dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang dikeluarkan dokter ataupun lurah pada tempat tinggal korban.

---

<sup>91</sup> *Ibid*, h.67.

<sup>92</sup>Rita Mawarni, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, h. 2.

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain:

- a. Setiap orang
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor
- c. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.
- d. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebenarnya serupa dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Apa yang membedakan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini adalah adanya unsur kesengajaan orang yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Perbuatan tersebut yang menyebabkan ancaman sanksi pidana dalam pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Membuktikan unsur kelalaian pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pembuktian unsur kesengajaan inilah yang paling sulit diantara unsur-unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas berupa kesengajaan yang ada pada dirinya saat kejadian kecelakaan lalu lintas juga harus dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya yakni faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, hal ini dapat diungkapkan pula dari kronologis kejadian dan kesaksian-kesaksian.

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut diatas terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal ini jika dicermati bukan merupakan tindakan yang mengakibatkan orang lain meninggal sebagaimana terdapat pada kedua pasal sebelumnya yakni Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Akan tetapi pasal ini dimasukkan dalam

pasal yang tergolong pada suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana tertera pada Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### **C. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya.<sup>93</sup>

Mahrus Ali berpendapat bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan

---

<sup>93</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, h. 26.

kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.<sup>94</sup>

Teguh Prasetyo, menyebutkan : sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya disebutkan bahwa :

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>95</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat pakar di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi adalah menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang karena suatu perbuatan yang dilakukannya.

Pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.<sup>96</sup> Ketentuan pidana dalam UU LLAJ merupakan dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi

---

<sup>94</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.24.

<sup>95</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.42.

<sup>96</sup> Junaedi Maskat, *Pengetahuan Praktek Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, 2019, h. 109.

pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ketentuan pidana ini perlu diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui dasar hukum dapat dipidananya seseorang dalam hal ini pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 UU LLAJ. Pasal-pasal tersebut yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan bermotor dalam ketentuan KUHP, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa : “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana yang karena kesalahannya mengakibatkan korban luka bahkan mati. Sanksi yang ada pada KUHP terdapat pada Pasal 359 dan Pasal 360, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada Pasal 310 dan Pasal 311. KUHP mengatur tentang karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati atau luka-luka, sedangkan dalam UU LLAJ mengatur tentang karena kelalaiannya dan kesengajaannya.

Hal ini yang membedakan yaitu antara kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Kesalahan adalah suatu perbuatan dimana seseorang harus mempertanggung jawabkannya. Kelalaian adalah suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang kehati-hatian dan mengakibatkan adanya suatu resiko, sedangkan yang dimaksud dengan kesengajaan disini ada suatu perbuatan yang dimana seseorang sudah mengetahui bahwa itu merupakan perbuatan yang salah.

Terkait di dalam KUHP Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi : “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Penggunaan aturan yang lebih khusus ini juga diatur pada salah satu asas, yaitu asas *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

UU LLAJ merupakan pengaturan yang lebih khusus untuk menjerat pengemudi lalai yang menyebabkan matinya orang lain dapat dijerat dengan Pasal 310 ayat (4), yang menyatakan bahwa : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Secara umum pada Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan

bermotor, dan/atau perusahaan angkutan bahwa : Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

Pasal 236 UULAJ mengatur tentang ganti rugi bagi pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban dari pihak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerusakan atau kerugian materi tanpa adanya korban jiwa dalam kecelakaan adalah merupakan bentuk penggantian kerugian kerusakan atau penggantian materi.

Menentukan dalam hal kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa termasuk dalam suatu tindak pidana atau bukan, menurut Sianturi S.R dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur :

1. Subjek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum.
4. Merupakan suatu tindakan yang dilarang dan/atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan serta terhadap

pelanggarannya diancam dengan pidana Waktu, tempat, dan keadaan.<sup>97</sup>

Pasal 230 UU LLAJ menyebutkan bahwa: “Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan lalu lintas golongan ringan, sedang maupun berat adalah merupakan tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya kerugian materi saja tanpa adanya korban termasuk dalam pelaku tindak pidana dan dapat diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Sanksi pidana dalam hal mengakibatkan kerugian ada pada Pasal 310 (1) karena kelalaiannya dan Pasal 311 (2) karena dengan sengaja. Sanksi pidana pada Pasal 310 dan pada Pasal 311 juga memuat pidana bagi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada perbuatan tersebut bagi pengemudi yang karena kelalaiannya dapat dipidana dengan Pasal 310

UU LLAJ :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau

---

<sup>97</sup> SR. Sianturi, *Op. Cit.*, h. 128..

barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sanksi pidana untuk kendaraan bermotor yang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya membahayakan kendaraan/barang, diatur dalam Pasal 311 UU LLAJ yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau

denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Bab XXI KUHP juga mengatur tentang tindak pidana yang menyebabkan luka-luka atau meninggal dunia karena kealpaannya terdapat pada Pasal 359 KUHP : Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 KUHP :

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Seseorang yang terlibat pada kecelekaan lalu lintas mempunyai kewajiban yang diatur pada Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ yaitu :

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
2. Memberikan pertolongan kepada korban

3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat dan
4. Memberikan keterangan terkait dengan kejadian kecelakaan.

#### **D. Analisis**

Terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas selalu mengandung suatu unsur ketidaksengajaan dan/atau tidak disangka-sangka, dan apabila suatu kecelakaan terjadi disengaja dan telah direncanakan kecelakaan seperti ini bukan murni kecelakaan lalu lintas, tetapi digolongkan sebagai suatu tindak pidana kriminal penganiayaan atau suatu pembunuhan berencana.

Kecelakaan lalu lintas bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, kecelakaan lalu lintas juga tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas mempunyai karakteristik menurut jumlah kendaraan yang terlibat :

1. Kecelakaan Tunggal : Suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya seperti kendaraan tergelincir, terguling akibat pecah ban.
2. Kecelakaan Ganda : Suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pengguna jalan lain mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Kepolisian RI, *Standar Operasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas, h. 55

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pasti mempunyai dampak sekaligus ataupun hanya beberapa diantaranya. Berikut klasifikasi kondisi korban lalu lintas yaitu :

1. Meninggal dunia : Korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Luka berat : Korban akibat kecelakaan lalu lintas yang menderita luka-luka, cacat tetap ataupun harus dirawat inap selama lebih dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadian kecelakaan yang mengakibatkan cacat, yang dapat dikatakan cacat tetap jika sesuatu anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat pulih lagi selama-lamanya.
3. Luka ringan : Korban yang mengalami luka-luka yang tidak perlu dirawat inap.

Karakteristik di atas dapat dijadikan pedoman untuk lebih berhati-hati pada waktu mengemudikan kendaraan. Melihat kondisi sekitar dan kondisi kendaraan serta kondisi fisik, agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan didalam perjalanan. Melihat bahwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya murni kesalahan dari pengemudi.

Seseorang yang terlibat kecelakaan tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ tersebut karena adanya keadaan memaksa, keadaan memaksa yang dimaksud adalah adanya situasi di tempat kejadian yang dapat mengancam

keselamatannya, adanya amukan masa ditempat kejadian dan tidak mampu untuk memberikan pertolongan.

Berdasarkan hal tersebut pengemudi kendaraan bermotor harus menyerahkan diri atau segera melaporkan diri kepada kepolisian terdekat. Ketentuan di atas tidak dilaksanakan maka berdasarkan pada Pasal 312 UU LLAJ yang berbunyi : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain dapat dijatuhi dengan pidana penjara, kurungan, atau pidana denda pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pula pidana tambahan seperti pencabutan Surat Izin Mengemudi atau dengan ganti kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain mempunyai sanksi yang akan membuat seseorang jera. Kecelakaan lalu lintas bukanlah sesuatu yang diinginkan dan yang dapat diprediksi, maka dari itu dengan adanya UU LLAJ yang mengatur tentang sanksi pidana bagi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat membuat masyarakat lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.